RESPON REMAJA KOTA LANGSA TERHADAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM: STUDI PENERAPAN QANUN NO. 11 TAHUN 2002 PASAL 13

SKIPSI

Diajukan Oleh :

Yogi Febriandi

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / AS
Nomor Pokok : 521100342

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015 / 1436 H

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari hari amin, Shalawat bering salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir dan pola laku manusia sehingga menjadi manusia yang beradab, salawat dan salam pula kepada sahabat beliau yang seiring bahu dan seayun langkah dalam memperjuangkan Islam, yang selalu setia bersama beliau yang tidak takut janda istrinya dan yatim anaknya dan mempertegakkan agama Allah, seterusnya kepada *Tabi' In Tab'in*. Ulama *Mutakatdimin*, ulama *Mutaakhirin* dan kepada ulama yang mu'tabar yang masih diberi umur panjang oleh Allah SWT, sebagai penerang bumi saat ini.

Kata penghormatan kami kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor InstitutAgama Islam Negeri Langsa yang telah mengarah kami mahasiswa kearah yang lebih maju dengan kemajuan IAAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang terus berkembang sampai pada saat ini.
2. Bapak Wakil Rektor Satu, Wakil Rektor Dua, Wakil Rektor Tiga yang telah ikut bersama bapak ketua dalam memajukan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ibu Ketua Program studi Ahwal Asy-Syakhsiyah telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi, kepada Bapak Pembimbing kesatu Drs. Nawawi Marhaban, MA dan

BapakPembimbing keduaSyafi'i M. Fil, serta kepada Bapak/Ibu Penasehat Akademik yang telah mensport kami dalam menyelesaikan kuliah.

3. Bapak/Ibu Dosen yang sudah bersusah payah membimbing dan membagikan ilmunya kepada kami semua dan serta seluruh Civitas Akademika.
4. Almarhum Ayah yang telah membiayai sekolah saya hingga perguruan tinggi dan Ibu yang terus mendukung dan mendo'akan kesuksesan saya.
5. Kepada Kanda Aryono yang telah memberi dukungan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana Strata Satu.
6. Kepada orang-orang terdekat yang telah membantu saya dan telah mendukung untuk menyelesaikan studi.
7. Kawan sejawat/sahabat seperjuangan yang sudah kiranya bersama sama menjalani pendidikan, saling membantu dan mengayomi sesama kawan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.

Terimakasih juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih, atas semua kebaikan tidak sanggup penulis balas. Semoga Allah dapat membalasnya Kepada Allah kami berserah diri, Akhirul Kalam Wasallamulaikum,Wr,Wb.

Langsa, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
ABSTRAK iv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Penjelasan Istilah 7
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Kajian Teori 13
H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Busana dalam Islam 21
B. Pengertian dan Permasalahan Remaja Perempuan 30
C. Busana Islam dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 39

BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 43
C. Populasi dan Sampel 43
D. Sumber Data 45
I .Teknik Pengumpulan Data 47
J. Teknik Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Langsa dan Gambarannya 53
B. Proses Penerapan Razia Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 . 57
C. Dampak Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 Terhadap Perilaku Pergaulan Remaja Perempuan Kota Langsa 61
D. Respon Remaja Perempuan Kota Langsa Terhadap Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 65

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 73
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui respon remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13. Menurut Taufik Abdullah nilai-nilai agama yang dijadikan suatu peraturan yang diikuti oleh masyarakat meyebabkan suatu perubahan sosial. Namun melihat tidak adanyaperubahan yang terjadi dari jumlah pelanggaran pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kota Langsa penulis merasa ada sesuatu yang dirasa kurang didalam penerapan qanun ini.

Tidak adanya perubahan yang berarti ini, membuat penulis ingin melihat beberapa permasalahan yang diteliti. Untuk melihat dampak dan respon yang dirasakan terhadap penerapan pasal 13 qanun nomor 11 ini, maka penulis pertama sekali melihat bagaimana proses penerapan razia busana muslim di Kota Langsa. Untuk melihat perkembangan penerapan pasal 13 qanun nomor 11 ini terhadap perubahan sikap remaja perempuan Kota Langsa dalam berbusana menurut ajaran Islam, maka penulis melihat dampak dari penerapan pasal 13 qanun nomor 11 ini secara langsung terhadap remaja perempuan Kota Langsa. Selanjutnya penulis melihat respon yang diberikan remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan pasal 13 qanun nomor 11, agar penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap pengaturan busana yang melibatkan hukum agama. Harapan penulis dalam penelitian ini ialah agar masyarakat, para aparat pemerintah Kota Langsadan Dinas Syariat Kota Langsa dapat memantau dan memberikan sosialisasi serta pendidikan agama yang intens terhadap remaja-remaja perempuan Kota Langsa, karena ini masih sangat kurang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta memaparkan secara keseluruhan dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Adapun jenis peneltian yang digunakan ialah deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha memberi gambaran secara sistematis dan cermat sesuai dengan kenyataan yang ada. Peneliti menentukan sampel dengan metode random sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk penentuan besar dan banyaknya sampel yang dipilih. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mencari serta menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwasannya telah berkurangnya kepercayaan remaja-remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002. Ini disebabkan karena proses penarapan peraturan ini melalui razia-razia yang dilakukan sering terjadi ketidakadilan, dimana hanya perempuan saja yang menjadi obeyek razia. Selanjutnya dampak yang dirasakanpun bisa dikatakan sama sekali tidak memberi dampak, karena remaja perempuan Kota Langsa menyikapi peraturan ini hanya sebagai sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah bukan sebuah peraturan dari firman Allah. Ini mengakibatkan respon-respon yang diberikan oleh remaja perempuan Kota Langsa terhadap peraturan ini sangat tidak mendukung meskipun ada yang mendukung namun dengan beberapa pengecualian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan tentang Kota Langsa tidak akan pernah terlepas dari kehidupan muda-mudinya yang memiliki suatu keunikan tersendiri dari daerah Aceh pada umumnya. Kehidupan muda-mudinya yang begitu beragam membuat warna tersendiri bagi kehidupan di Kota Langsa. Menyangkut model pergaulan anak muda Kota Langsa misalnya, seperti hasil dari penelitian Syamsul Rizal yang menyatakan bahwa saat ini perilaku pergaulan remaja di Kota Langsa lebih merepresentasikan daerah relatif kosmopolitan.[1] Dan dalam berpakaian banyak dari remaja perempuan Kota Langsa saat ini sudah mulai mengikuti model-model dari cara berpakaian budaya luar, yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang sudah menjadi budaya dan norma dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Kota Langsa yang merupakan salah satu kota yang berada dalam wilayah provinsi Aceh yang merupakan provinsi pertama kalinya menerima agama Islam dan dari Aceh pulalah agama Islam mulai di sebarkan di Indonesia. Agama Islam bagi masyarakat Aceh bukan hanya sebagai suatu keyakinan saja, namun sudah menjadi pandangan hidup, norma, serta cara berinteraksi dalam kehidupan sosial masyarakat, dan ini sudah diterapkan

[1] Syamsul Rizal, "*Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa-Aceh: Dalam Bayang-bayang Syariat*", dalam Irwan Abdullah, Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf, Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 399-400.

sejak masa kerajaan-kerajaan Aceh di zaman dahulu. Dan sampai sekarang nilai-nilai agama masih dipegang teguh oleh masyarakat Aceh walaupun sudah mulai terkikis oleh kemajuan zaman dan arus globalisasi.

Kota Langsa merupakan lokasi yang berada di ujung Provinsi Aceh. Kota yang merupakan tempat perlintasan yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Provinis Sumatera Utara. Maka tidak heran jika dalam pergaulan kehidupan masyarkatnya terlihat adanya kemajemukan budaya di Kota Langsa. Namun, nilai-nilai agama Islam masih dipegang teguh oleh masyarakat Kota Langsa yang mayoritasnya beragama Islam.

Agama ialah suatu lingkup yang independen yang pada tahapan sosial akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kenyataan sosial-ekonomis masyarakat. Agama sebagai unit yang independen akan membuat penganutnya untuk menentukan pola perilaku manusia dan bentuk struktur sosial masyarakat tersebut. Maka agama dalam pengertian ini mempunyai kemungkinan untuk mendorong atau bahkan menahan proses perubahan sosial.[2] Di Provinsi Aceh agama bukan saja merupakan unit sosial masyarakat tetapi juga sudah menjadi hukum yang diterapkan dalam bentuk qanun. Penerapan qanun yang berlandaskan nilai-nilai agama ini diharapkan akan merubah komposisi masyarakat Aceh dan juga norma masyarakat Aceh untuk kembali kedalam norma-norma Islam yang kini dianggap telah memudar.

Perubahan komposisi masyarakat yang dimaksud disini ialah suatu perubahan pada individu masyarakat. Dan perubahan norma kehidupan

[2] Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), h. VII

masyarakat ialah perubahan pada standar tingkah laku dan kehidupan masyarakat. [3] Maka seharusnya, qanun yang merupakan produk agama berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Menurut Soleman B. Taneko, bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat di kategorikan sebagai perubahan sosial.[4] Dan penerapan berbusana muslim yang tertera dalam qanun No. 11 Tahun 2002 Bab Penyelenggaran Syiar Islam pada pasal 13, diharapkan akan membuat masyarakat terutama wanita dan remaja perempuan untuk mengikuti dan bisa merubah cara berpakaiannya yang sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam tahapan selanjutnya hukum-hukum yang teradapat dalam Qanun ini menjadi kebijakan Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini bagi Muhammad Ansor mengisyaratkan adanya penundukan kekuasaan politik tubuh bagi wanita di Aceh.[5]

Persoalan ini nampaknya tidak terlihat pada perilaku berbusana remaja perempuan Kota Langsa, fakta yang terlihat di lapangan yang selama ini penulis amati tidak ada efek menurun dari penerapan qanun ini terhadap cara berpakaian remaja perempuan di Kota Langsa terutama remaja perempuan Kota Langsa. Ini kemungkinan dikarenakan perubahan budaya yang ada pada remaja sekarang sudah jauh sekali berkembang mengikuti budaya-budaya luar, yang menurut penulis hal ini semakin ditopang dengan perkembangan

[3] Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2011), h. 62-62

[4]Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Study Hukum dalam Masyarakat* dalam Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 23-24

[5] Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari'A: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh*, (Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 52, no. 1, 2014), h. 59-83,

media yang begitu banyak menyoroti gaya hidup remaja luar Aceh yang terkesan begitu bebas dan sangat modern. Akibat dari hal ini bisa terlihat dari perilaku remaja perempuan Kota Langsa mengikuti hal ini, dan sangat sulit mencegah ini.

Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun didalam *Muqaddimah*-nya:

> Semua ini terjadi karena jiwa manusia selalu meyakini kesempurnaan orang yang menguasainya dan ia pun patuh kepadanya. Pandangan seperti ini, bisa jadi dipengaruhi oleh keyakinan pada kesempurnaan jiwa yang dihormati dan orang yang menundukkannya tersebut. Sebab, jiwa ini mempunyai asumsi keliru bahwa kepatuhannya kepada orang yang menguasainya bukanlah kepatuhan yang wajar, tapi karena kesempurnaan orang tersebut.
> Jika suatu jiwa telah memiliki asumsi yang keliru dan kemudian asumsi ini berlanjut menjadi suatu keyakinan, maka ia akan mengadopsi gaya dan pandangan hidup orang yang menaklukkannya dan berupaya meniru mereka semaksimal mungkin. Inilah yang biasa disebut dengan mengikuti mode. Kemenangan orang yang menguasainya bukan karena fanatisme yang dimiliki dan bukan pula karena kekuatan yang dahsyat, tapi karena gaya hidup dan kebiasaan perilakunya. Sikap semacam ini juga merupakan asumsi yang keliru tentang superioritas, dan sama dengan kesalahan asumsi yang pertama.[6]

Fakta ini bisa kita lihat dari percakapan diantara teman perempuan penulis sewaktu kami berkumpul diacara reunian SMA di bulan puasa beberapa beberapa bulan yang lalu. Mereka mengatakan bagaimana bisa penerapan syariat bisa berjalan sinkron antara pengertian "syariat" mereka dengan pengertian "syariat" anak muda zaman sekarang. Seharusnya ada suatu pembinaan atau sosialisasi terhadap remaja-remaja perempuan khususnya tentang bagaimana syariat Islam itu seharusnya, apa-apa saja yang dilarang dan bagaimana akibat buruk dari pelanggaran itu. Hal ini akan lebih bijak kiranya dilakukan ketimbang harus mengejar-ngejar perempuan yang tidak memakai jilbab dan duduk berduaan ditempat sunyi bersama pacarnya.

[6] Ibn Khaldun, *Mukaddimah*,(Beirut: Dar Al-Kitab Al'Arabi, 2001), h. 237.

Biarka “kami”-dalam hal ini remaja perempuan- menyadari sendiri dengan hati nurani kami akan keharusan mematuhi syariat Islam.[7]

Hal ini juga telah dipaparkan oleh Muhammad Ansor dalam penelitiannya, beliau mewawancarai remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan razia busana muslim, dalam hal ini khususnya jilbab. Petikan wawancara dalam penelitian tersebut kiranya membantu menjelaskan bagaimana pendangan remaja perempuan di Kota Langsa.

> Memakai baju yang besar-besar, itu gak ngetren. Gak fashion. Ketinggalan zaman. Perempuan mau mengikuti tren, sementara baju yang lagi tren itu memang kalau sekarang yang ketat-ketat. Kalau misalnya besar, maka itu tipis atau dari kain sifon. Kadang juga kalau baju gamis itu saja, sebelah lengannya transparan. Karena zaman sekarang memang modelnya itu.
> Masyarakat di Langsa ini memang banyak mengikuti tren. Yang penting sudah pakai jilbab. Itu udah beres. Kalaupun makai celana ketat, maka bajunya melewati pantat. Baju ketat disiasati dengan memilih yang panjang sampai ke lutut. Walau bajunya tipis, agak ketat dikit, kalau makai kerudung, itu sudah gak ada masalah. Kebanyakan seperti itu. [Wawancara Ayun].
> Kalau tak pakaian seperti itu, hana gaul, kalau bahasa Acehnya. Kuno orang itu bilang. Gak gaul. Satu sisi mikir hana gaul, tapi satu sisi itu agama.
> [Wawancara Aida].[8]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penerapan qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 terhadap remaja perempuan Kota Langsa?
2. Bagaimana dampak penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 Terhadap perilaku pergaulan remaja perempuan Kota Langsa?

[7] Hasil Observasi penulis dilapangan pada saat reunian Puasa di tahun 2014.

[8] Muhammad Ansor, *Pakaian Ketat di Negeri Syariat: Politik Tubuh, Kesalehan dan Resistensi Perempuan di Langsa Propinsi Aceh*, DITPERTAIS-UGM, 2012 h. 82-83

3. Bagaimanakah respon remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penerapan qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 terhadap remaja perempuan Kota Langsa
2. Untuk mengetahui dampak penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 Terhadap perilaku pergaulan remaja perempuan Kota Langsa
3. Untuk mengetahui respon remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan khususnya kepada Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menjalankan penegakan Syariat Islam di Kota Langsa.

2. Secara Praktis

   Menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana konsep dari penegakan Syariat yang efektif dalam merubah pranata sosial masyarakat. Dan juga sebagai bahan skripsi peneliti untuk memenuhi syarat menjadi seorang sarjana.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang istilah-istilah yang terdapat dalam proposal penelitian ini, maka peneliti perlu telebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

1. Respon

   Respon adalah tanggapan, reaksi, dan jawaban masyarakat.[9] Yang dimaksud respon disini ialah tanggapan, reaksi dan jawaban remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan qanun yang menyangkut busana muslim. Tanggapan, reaksi serta jawaban di sini tidak hanya berbentuk verbal saja, melainkan bisa merupakan bentuk tindakan nyata dari obyek yang diteliti.

2. Remaja Perempuan

   Dalam bahasa Indonesia sering disebut *pubertas* atau *Remaja*. Etimologi atau asal kata istilah ini adalah *puberty* (Inggris) atau *pubertiet* (Belanda) berasal dari bahasa latin: *pubertas.* Kata latin*pubescere* berarti *pubes* atau rambut kemaluan yaitu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Istilah Puber dimaksudkan remaja sekitar masa pematangan seksual.[10] Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15

[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi Ke- IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1170

[10] Penut Panuju dan Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tria Wacana, 1999), h. 1-2

– 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir.[11]

Adapun perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Jadi remaja prempuan yang penulis maksud disini ialah remaja yang berumur di antara 15-21 tahun yang memiliki puki, fase menstruasi, dan dapat hamil serta menyusui. Serta memiliki sifat destruktif, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum/ norma dan sulit diatur.

3. Syariat Islam

Syariat secara etimologis berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang pasal yang diturut. Menurut definisi para ahli syari'at ialah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Ada di antara ulama yang lebih mengkhususkan lagi pemakaian kata syari'at itu dengan apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan dan pengajuan pengaduan kepada mahkamah dan tidak mencakup halal dan haram.[12]

Dalam permasalahan judul yang penulis angkat untuk proposal penelitian skirpsi ini yang dimaksud dengan syariat Islam ialah suatu hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan juga dalam

[11] Sri Rumini & Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 53

[12] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 12

hubungan dengan manusia. Jadi Syariat Islam yang penulis maksud adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah sebagai panduan hidup manusia dalam kehidupan privat maupun keagamaan.

4. Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13

Qanun ialah undang-undang, peraturan, hukum, kaidah dan juga sebagai kitab undang-undang.[13] Dalam kamus hukum, Qanun ialah sebagai proses transmisi doktrin ke Islaman kedalam hukum positif yang bersifat aplikatif.[14]

Pengertian qanun dalam proposal penelitian skripsi yang ingin penulis angkat disini adalah sebagai peraturan daerah (perda), yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Qanun No. 11 Tahun 2002 adalah qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar islam. Adapun pasal 13 dari qanun No. 11 Tahun 2002 mengatur tentang aturan kewajiban menggunakan busana Islami bagi masyarakat Aceh. Maksud penjelasan dari busana Islami dalam qanun No. 11 Tahun 2002 adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.[15]

---

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1126

[14] Tim Citra Umbara, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 411

[15] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam

F. Penelitian Terdahulu.

Permasalahan sikap remaja perempuan terhadap pengaturan berbusana bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia penelitian. Banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam permasalahan ini. Salah satunya ialah, skripsi Akbar Fauzan yang berjudul *Analisis Kebijakan Sekolah Terhadap Kesadaran Berpakaian Menurut Syariat Islam Bagi Siswi Muslimah Di Sma Negeri 2 Wates Daerah Istimewa Yogyakarta*. Selanjutnya Ruri Primasari, dalam skripsinya yang berjudul *Persepsi Siswa Terhadap Kewajiban Berbusana Muslimah Di Man Cibinong Bogor*. Kedua skripsi ini mencoba memaparkan bagaimana persepsi remaja muslimah terhadap peraturan berpakaian yang Muslim di dalam lingkungan sekolah, hal ini dapat membantu penulis melihat bagaimana persepsi remaja perempuan yang berada pada lingkungan sekolah menengah atas dalam merespon peraturan berbusana yang sesuai islam. Selanjutnya Husnul Khotimah, dengan judul skripsi *Busana Muslimah dan Pola Interaksi Sosial Mahasiswi Asrama Hamasah Sapen Yogyakarta* dan Jumiyati dengan judul skripsi *Intensitas Remaja Putri Dalam Mengikuti Aktivitas Keagamaan Hubungannya Dengan Kesadaran Menutup Aurat Di Dukuh Sinoman Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga,* menghasilkan sebuah kesimpulan kesadaran keagaaman yang tinggi menyebabkan korelasi yang signifikan terhadap kesadaran berbusana. Semakin tinggi intensitas remaja muslimah itu mengikuti kegiatan yang berbau keagamaan semakin tinggi tingkat kesadaran berpakaiannya.

Untuk lebih mendekatkan terhadap permasalahan yang ingin penulis angkat maka, kita perlu melihat bagaimana hasil-hasil penelitian yang dilakukan di Kota Langsa. Penelitian skripsi Ratna Dewi yang berjudul *Respon Mahasiswi Prodi Ahwal Asyaksiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Studi Kasus Tentang Busana Muslimah* dan juga penelitian Muhammad Ansor yang berjudul *Pakaian Ketat di Negeri Syariat: Politik Tubuh, Kesalehan dan Resistensi Perempuan di Langsa Propinsi Aceh*. Kedua penelitian inilah yang penulis anggap paling mendekati permasalahan yang akan penulis angkat, dikarenakan kesamaan wilayah yang diteliti serta obyek penelitian yang hampir sama.

Perbedaannya hanya jika pada penelitian Ratna Dewi ia hanya menggunakan mahasiswi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa sebagai sampel, penulis kira tidak bisa dijadikan pedoman dalam melihat respon penerapannya bagi remaja perempuan Kota Langsa, karena seperti yang kita ketahui sampel yang digunakan tidak semuanya berasal dari Kota Langsa, dan juga sempitnya wilayah penelitian yang hanya berkisar di Kampus STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tidak bisa menggambarkan keseluruhan Kota Langsa. Lalu, pada penelitian Muhammad Ansor, di dalam penelitiannya ia hanya melihat gejala-gejala perlawanan yang tersembunyi, tanpa memaparkan faktor dan aspek apa yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari perlawanan tersebut. Sampel yang digunakan juga tidak fokus terhadap remaja perempuan.

Penulis kira di sinilah yang menjadi ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, dimana peneliti akan meneliti remaja perempuan Kota Langsa yang menjadi obyek penelitian utama peneliti. Selanjutnya, peneliti akan melihat beberapa ikatan-ikatan (*Bonds*) dalam kehidupan sosial remaja perempuan Kota Langsa dalam merespon penerapan qanun busana muslim.

G. Kajian Teori

Perintah mengenakan berbusana bagi wanita erat kaitannya dengan konsep aurat dalam Islam. Firman Allah SWT dalam surat Al-Nûr ayat 31:

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١ ﴿٣١﴾

Artinya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,*

[16] Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31

> *atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*[17]

Sesungguhnya perintah untuk mengenakan *Hijab/Jilbab*, memang berasal dari wahyu Allah SWT., yang telah ditujukan kepada umat Islam. Perintah untuk mengenakan *jilbab* ini mengandung isyarat bahwa untuk mengenal wanita terpelihara atau tidak dapat dilihat dari pakaian yang dikenakannya. Atribut suatu pakaian dapat menunjukkan kepribadian seseorang, apakah ia sebagai wanita yang terhormat atau sebaliknya.

Dalam ayat ini makna jilbab dalam bahasa Indonesia, adalah *Khimar* dalam bahasa Arab yakni kerudung/ kain untuk menutup kepala.[18] Berbeda dengan makna *jilbab* dalam ayat 59 surat Al-Ahzâb, dimana kata *jalābīb* (jamak dari *jilbab*), dimaknai sebagai sejenis baju kurung (longgar) yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.[19]

Berdasarkan Q.S. Al-Nûr ayat 31 diatas pula, para ulama madzhab sepakat bahwa semua badan wanita adalah aurat dan wajib ditutupi dihadapan lelaki lain. Hal ini juga dapat kita lihat dari hadis Rasulullah SAW:

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

---

[17] Hasbi Hasbi Ashshiddiqie, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: *(Departemen Agama RI)*,(Semarang, Thoha Putra, 1989). H. 678

[18] , Yusuf , Al-Qardhawi, *Ar-Rasul wal 'ilm*, terjemahan, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung, CV. Rosda, 1989), h. 328

[19] Hasbi Ashshiddiqie, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: *(Departemen Agama RI.....* H. 678

"*Perempuan adalah aurat, apabila ia keluar maka setan pasti mengawasinya"*[20]

Yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu sebagaimana dijelaskan surat Al-Nûr ayat 31 adalah muka dan dua telapak tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Khimar* adalah tutup kepala, bukan penutup muka; dan yang dimaksud dengan jaib adalah dada, serta melebarkan penutup kepala tersebut sampai menutupi dadanya.

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*[21]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa agama tidak mengharamkan pakaian untuk berhias, bahkan Allah-lah yang menurunkan ilham untuknya. Pakaian perhiasan yang tercela hanyalah yang tidak disertai oleh pakaian takwa.[22] Sebab pada awalnya pakaian hanya berfungsi sebagai penutup aurat. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, pakaian juga bisa berfungsi sebagai perhiasan untuk memenuhi rasa keindahan. Namun yang paling penting adalah pakaian takwa untuk memelihara jiwa dari penyakit-penyakit hati, seperti rasa rendah diri karena berpakaian jelek atau sebaliknya, menjadi

[20] At-Tarmidzi, Sunan Ar-Rada', no. 1173, lihat Abu Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*,(Surakarta: Insan Kamil, 2010), h. 490

[21] Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 Terjemahan Depag

[22] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VIII, XVIII dan Juz XXII*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982), h. 198

sombong karena berpakaian mewah. Karena nilai seseorang itu tidak dilihat dari pakaian yang dikenakannya, tetapi bagaimana ia mengenakan pakaian takwa itu untuk melindungi dirinya.

Busana bukanlah sebatas persoalan kain yang dikenakan seseorang melainkan kreasi desain yang sengaja dipilih setelah disesuaikan dengan keadaan seseorang. Meskipun kopyah, dasi, sarung, jilbab atau jeans sama-sama kain tetapi orang tidak akan mengenakannya tanpa pemahaman atas pernyataan diri berdasarkan kebiasaan atau hukum yang berlaku. Busana oleh karena itu bisa dikatakan bagian dari simbol yang dapat menjelaskan identitas diri seseorang.[23]

Pada dasarnya, mengenakan jilbab bagi seorang remaja perempuan muslimah bukanlah suatu hal yang berat atau sulit. Namun kenyataannya masih banyak remaja perempuan di Kota Langsa yang nampaknya masih enggan mengenakan busana muslimah, sehingga busana muslimah dan jilbab yang merupakan ciri busana islami menurut Qanun No. 11 Tahun 2002 menjadi busana eksklusif yang dikenakan hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu. Mengenakan busana Muslim adalah perilaku yang lahir dari kesadaran pribadi, yang didorong oleh motivasi dan persepsi beragama.

Hal ini tentu saja merupakan sebuah penyimpangan dari fungsi busana Muslim sebagai penutup aurat. Busana Muslim adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna busana tersebut mencerminkan seorang remaja perempuan yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana.

[23] Didin Fahrudin, *Dampak Psikologis Berbusana Muslimah Terhadap Kesadaran Dan Perilaku Sosial Keagamaan* (Studi Kasus Penelitian di Kalangan Mahasiswi STAIN Cirebon), (Cirebon: Tesis Program Pasca Sarjana STAIN Cirebon, tahun 2009), h. 13

Busana Muslim bukan hanya sekedar simbol, melainkan dengan mengenakannya, berarti seorang remaja perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk Allah akan keyakinan, pandangannya terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia tempuh, dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Allah SWT.

Keengganan sebagian remaja perempuan untuk menggunakan busana Muslim secara konsisten, atau hanya menggunakannya dalam kesempatan tertentu saja, bisa dikatakan sebuah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai syariat Islam.[24]

Karena keengganan remaja perempuan Kota Langsa mengenakan busana yang Muslim sesuai dengan qanun busana islami dapat penulis katakan sebagai sebuah patologi sosial[25]. Para soiosolog mendefinisikan patologi sosial sebagai:

> Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Travis Hirschi mengembangkan teori *Social Bonds* untuk menjelaskan mengapa seorang dapat taat pada peraturan, menurut Hirschi kontrol sosial berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai norma sosial di lingkungan tersebut.[26] Bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen yaitu *attachment, commitment, involvement* dan *belief.*

---

[24] *Ibid*, h. 14

[25] Patologi (pathos = penderitaan, penyakit): ilmu tentang penyakit. Patologi sosial = ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap "sakit", disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Lihat Kartini Kartono , *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 1

[26] Travis Hirschi, *Causes Of Delinquency*, (New Jersey: Transaction Publishers, 2011). h. 27

Teori *Social Bonds* berangkat dari asumsi bahwasannya ikatan-ikatan yang kuat diantara faktor-faktor (*attachment, commitment, involvement* dan *belief*) akan mendorong rasa sosial dan penyesuaian diri remaja terhadap norma-norma yang berlaku ditempatnya.[27] Semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil terjadinya pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan norma sosial. Dalam penelitiannya Hirschi berkesimpulan bahwasannya kelemahan disetiap ikatan-ikatan itu berkaitan dengan tingkah laku penyimpangan norma sosial.

Ikatan kasih sayang (*attachement*) antara orang tua dan anak sehingga menjadi penghalang utama untuk anak melakukan kegiatan kriminal. Kekuatan pencegah ini tergantung pada waktu ketika anak tergoda untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Komitmen (*commitment*) antara anak dan ajaran agama yang ia dapati di dalam pengajian yang ia ikuti dan pelajaran akhlak yang ia terima di sekolah. Frekuensi remaja yang sering melakukan kegiataan (*involvement*) yang berbau keagamaan dan nilai sosialis. Lalu setelahnya yang terpenting ialah kepercayaan (*belief*) remaja tersebut terhadap makna berbusana yang Muslim dan ajaran-ajaran agama merupakan faktor terpenting yang dapat menjelaskan mengapa remaja enggan mengikuti norma-norma sosial dan hukum yang berlandaskan keagamaan. Keempat ikatan tersebut penulis kira sangat erat dengan hubungan kehidupan remaja perempuan Kota Langsa.

[27] *Ibid*, h. 31

Karena kenyataan inilah mengapa penulis mencoba menganalisis respon remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan qanun No. 11 Tahun 2002 pasal 13 dengan teori *Social Bonds*. Ini dikarenakan penulis merasa ada kecocokan permasalahn yang ingin dijawab antara teori *Social Bonds* dengan permasalahan penelitian yang penulis akan teliti. Namun, kelemahan dari teori ini yang penulis anggap perlu untuk penulis perhatikan ialah ikatan-ikatan (*bonds*) dalam teori ini yang menyangkut ikatan *values* (nilai-nilai), *belief* (kepercayaan), *norms* (norma-norma) dan *attitudes* (tingkah laku) tidak secara jelas didefinisikan dan urai. Dan juga penggunaan terlalu sedikit item pertanyaan untuk mengukur *Social Bonds*.[28]

Untuk memudahkan penulis menggunakan teori ini maka penulis hanya berfokus kepada ikatan (*Bond*) *belief*. Hal ini karena ikatan ini yang penulis anggap sangat cocok untuk memberi gambaran mengapa remaja perempuan Kota Langsa saat ini banyak melanggar aturan berbusana yang sesuai dengan qanun no. 11 tahun 2002 pasal 13. Karena seperti penulis paparkan diatas ikatan kepercayaan (*belief of Bond*) sangat kuat dalam kehidupan sosial-budaya di Aceh dan Langsa khususnya. Namun, penulis melihat ada pergeseran dari ikatan ini yang menyebabkan adanya perubahan juga terhadap kehidupuan sosial-budaya remaja Kota Langsa saat ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian akan disusun menjadi lima bagian. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi kerangka kerja penelitian ini.

[28] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 91

Bab kedua memaparkan bagaimana aturan berbusana yang sebenarnya dalam Islam, menjelaskan konsep busana yang sesuai dengan maksud dari qanun No. 11 Tahun 2002 tentan akidah, ibadah dan syiar Islam, serta menjelaskan tentang remaja perempuan dan permasalahannya.

Pada bab ketiga, Tentang metodologi penelitian yang berisi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas pada bab selanjutnya.

Selanjutnya, pada bab keempat berfokus pada hasil penelitian yang penulis telah lakukan. Bab ini merupakan sajian deskriptif tentang respon perempuan terhadap penerapan qanun busana muslim di Kota Langsa. Beberapa tema yang akan dielaborasi dalam bab ini meliputi bagaimana gambaran umum Kota Langsa serta kehidupan sosial keagamaannya. Tema selanjutnya ialah bagaimana proses penerapan qanun busana muslim yang diterapkan selama ini terhadap remaja perempuan Kota Langsa. Tema selanjutnya penulis memaparkan fokus utama dari penelitian ini dengan menggambarkan respon remaja perempuan Kota Langsa terhadap penerapan qanun busana muslim, selanjutnya pada bab ini ditutup dengan analisa penulis tentang hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

Penyusunan penelitian ini diakhiri dengan penutup dan kesimpulan yang akan disajikan pada bab kelima.